



**WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU**

**PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 41 TAHUN 2020**

TENTANG

**PEMBAYARAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
SECARA SISTEM ONLINE**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan tata kelola transaksi pembayaran pajak daerah yang lebih transparan, dan memudahkan wajib pajak untuk membayar kewajibannya serta optimalisasi peningkatan pendapatan pada sektor pajak dan retribusi daerah, maka perlu dilakukan transaksi pembayaran dan pemungutan pajak dan retribusi daerah melalui sistem online;
 - b. bahwa Peraturan Walikota Ambon Nomor 29 Tahun 2016 tentang Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Wajib Pajak Secara Online sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sistem penerapan online, sehingga Peraturan Walikota tersebut perlu diganti dalam upaya memudahkan wajib pajak dalam membayar pajak melalui sistem online yang terintegrasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembayaran dan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Secara Sistem Online;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3473) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3091) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 200);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Pajak Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2012 Nomor 1 Seri B Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 255);
20. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2012 Nomor 2 Seri B Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 256);
21. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2012 Nomor 3 Seri B Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 257);
22. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2012 Nomor 7 seri B Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 261);
23. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 287);
24. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 321);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBAYARAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SECARA ONLINE

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Ambon.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Walikota adalah Walikota Ambon.
4. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pelayanan di bidang Perpajakan dan Retribusi Daerah.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disebut DPMPSTP adalah organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas di Bidang Perizinan.
6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Sat Pol-PP adalah Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas di bidang penegakkan Peraturan Daerah dalam rangka menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib pada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat.
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
9. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
10. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan Formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
11. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
12. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
13. Pemungutan Pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak terhutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
14. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
15. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
16. Pajak Hiburan adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Hiburan.
17. Pajak Parkir adalah atas penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum diluar ruang milik jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

18. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pembayaran atas jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
19. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan NPWPD, adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi pajak yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban pajaknya.
20. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
21. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
22. Pejabat adalah pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak, menerbitkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Surat Pencabutan Sita, Pengumuman Lelang, Surat Penentuan Harga Limit, Pembatalan Lelang, Surat Perintah Penyanderaan, dan Surat lain yang diperlukan untuk penagihan pajak sehubungan dengan Penanggung Pajak tidak melunasi sebagian atau seluruh utang pajak menurut undang-undang dan peraturan daerah.
23. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
24. Pajak yang akan terutang adalah pajak yang telah terhitung besarnya namun belum melewati masa pajak.
25. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
26. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang dapat disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
27. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Secara Elektronik yang selanjutnya disebut sebagai SPTPD elektronik adalah SPTPD yang dibuat secara elektronik yang berfungsi sebagai sarana pelaporan penghitungan dan/atau pembayaran pajak.
28. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
29. Surat Setoran Pajak Daerah Elektronik yang selanjutnya disebut SSPD elektronik adalah SSPD yang dibuat secara elektronik sebagai SSPD.
30. Surat Teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya.

31. Bank Umum Pemerintah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran yang dimiliki oleh Pemerintah.
32. Surat Kuasa adalah surat persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa.
33. Data transaksi usaha adalah keterangan atau data atau dokumen transaksi pembayaran yang dapat menjadi dasar pengenaan pajak yang dilakukan oleh masyarakat atau subjek pajak kepada wajib pajak.
34. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan jasa sebagai pembayaran kepada pengusaha hotel, pengusaha restoran, pengusaha hiburan, dan penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan.
35. Sistem elektronik yang selanjutnya disebut sebagai sistem adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi menyiapkan, mengumpulkan, mengelola, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
36. Alat Perekam Data Transaksi Usaha adalah perangkat keras dan/atau perangkat lunak yang digunakan untuk merekam, memproses, dan mengirimkan data ke Server Pemerintah Daerah.
37. Online adalah sambungan langsung antara subsistem satu dengan subsistem lainnya secara elektronik dan terintegrasi serta real time.
38. Cash Management System yang selanjutnya disingkat CMS adalah jasa layanan perbankan berbasis sistem informasi yang diberikan Bank kepada nasabah yang mencakup kegiatan pengelolaan, pembayaran, penagihan, dan likuiditas management sehingga pengelolaan keuangan nasabah menjadi efektif dan efisien.
39. Perintah Transfer Debit adalah perintah tidak bersyarat dari pengirim transfer debit kepada penyelenggara pengirim transfer debit untuk menagih sejumlah dana tertentu kepada penyelenggara pembayar transfer debit agar dibayarkan kepada penerima akhir transfer debit.
40. Rekening adalah rekening giro, rekening tabungan, rekening lain atau bentuk pencatatan lain, baik yang dimiliki oleh perseorangan, institusi, maupun bersama yang dapat didebit dan/atau dikredit dalam rangka pelaksanaan transfer dana, termasuk rekening antar kantor penyelenggara yang sama.
41. Sanksi Administrasi adalah tanggungan atau pembebanan berupa denda, bunga dan kenaikan pajak akibat pelanggaran administrasi perpajakan.
42. Pemeriksa Pajak yang selanjutnya disebut Pemeriksa adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Daerah atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah, yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan.
43. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.

BAB II
ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu
Asas

Pasal 2

Penerapan pembayaran dan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara Sistem Online dilaksanakan atas dasar :

- a. Asas kepentingan umum;
- b. Asas ketertiban dan kepastian hukum;
- c. Asas proporsionalitas;
- d. Asas profesionalitas;
- e. Asas keterbukaan; dan
- f. Asas akuntabilitas.

Bagian Kedua
Maksud

Pasal 3

Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dan wajib retribusi dalam optimalisasi peningkatan pendapatan daerah pada sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Bagian Ketiga
Tujuan

Pasal 4

Peraturan Walikota ini bertujuan :

- a. Mempermudah Wajib Pajak dan Wajib Retribusi dalam menghitung besar Pajak dan Retribusi yang harus disetorkan;
- b. Meningkatkan efisiensi dalam pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. Mempercepat pelaporan data penerimaan pembayaran subjek pajak;
- d. Meningkatkan transparansi dan akurasi data penerimaan pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
- e. Meningkatkan pengawasan atas pelaporan Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi.

BAB III
JENIS PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 5

(1) Jenis Pajak dan Retribusi yang diatur dalam Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Parkir; dan
- e. Retribusi Daerah.

- (2) Pembayaran Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. Kamar dan ruang pertemuan/banquet;
 2. Makanan dan minuman;
 3. Jasa pencucian (*laundry*);
 4. Telepon, *faximile*, *internet*;
 5. *Business centre*;
 6. *Service charge*;
 7. Transportasi yang dikelola hotel atau yang dikerjasamakan hotel dengan pihak lain;
 8. Fasilitas olahraga untuk tamu hotel dan bukan tamu hotel;
 9. Fasilitas hiburan untuk tamu hotel dan bukan tamu hotel;
 10. Persewaan ruangan yang dimiliki atau dikelola hotel; dan
 11. Data transaksi lainnya yang berkaitan dengan pembayaran pajak hotel.
- (3) Pembayaran Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
1. Penjualan makanan dan/atau minuman;
 2. *Service charge*;
 3. *Room charge*;
 4. Minuman *charge/first drink charge*; dan
 5. Data transaksi lainnya yang berkaitan dengan pembayaran pajak restoran.
- (4) Pembayaran Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
1. *Room charge*;
 2. Harga tanda masuk/karcis/tiket masuk/coin/minuman *charge/cover charge/first drink charge*, dan sejenisnya;
 3. *Membership/kartu anggota* dan sejenisnya;
 4. Makanan dan minuman (*food and beverages*);
 5. *Service charge*;
 6. Data transaksi lainnya yang berkaitan dengan pembayaran pajak hiburan; dan
 7. Minuman beralkohol.
- (5) Pembayaran Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
1. Tiket masuk pada pintu masuk/keluar;
 2. Karcis berlangganan (*member*);
 3. Persewaan pengelolaan tempat parkir; dan
 4. Data transaksi lainnya yang berkaitan dengan pembayaran pajak parkir.
- (6) Pembayaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.

BAB IV KEWENANGAN

Pasal 6

- (1) Walikota berwenang melakukan pengelolaan sistem online terhadap Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

- (2) Kewenangan pengelolaan sistem online terhadap pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.

BAB V
KERJA SAMA PELAKSANAAN SISTEM ONLINE

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Sistem Online Pelaporan Data Transaksi Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan penyajian perekaman data transaksi usaha, Walikota menunjuk Bank Umum Pemerintah sebagai pelaksana operasional Sistem Online.
- (2) Pelaksanaan operasional Sistem Online oleh Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kerja sama dengan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ambon.
- (3) Berdasarkan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank bersama Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ambon menempatkan Alat dan Perangkat Sistem Online pada usaha milik Wajib Pajak.
- (4) Biaya pengadaan Alat dan Perangkat Jaringan serta pengembangan sistem dan biaya perawatan Alat dan Perangkat Jaringan ditanggung Bank.

BAB VI
SISTEM ONLINE PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu
Sistem Online

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak dan Wajib Retribusi, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ambon berwenang memasang alat dan menghubungkan sistem Data Transaksi Usaha yang dimiliki oleh Wajib Pajak dengan Sistem Online yang dimiliki oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ambon.
- (2) Sistem Online Pelaporan Data Transaksi Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi Data Transaksi Usaha yang menjadi dasar pengenaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir dan Retribusi Palayanan Persampahan.
- (3) Data Transaksi Usaha Wajib Pajak dan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan data transaksi pembayaran yang dilakukan oleh subjek pajak dan retribusi atau masyarakat kepada Wajib Pajak/Retribusi atas pelayanan di hotel, di restoran, di tempat hiburan, tempat penyelenggaraan parkir luar badan jalan dan pelayanan persampahan.
- (4) Data Transaksi Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat 5 dan ayat (6).

Bagian Kedua
Perekaman Data Transaksi Usaha

Pasal 9

- (1) Sistem Online Pelaporan Data Transaksi Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dilaksanakan Oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ambon dengan menggunakan alat.
- (2) Alat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merekam setiap transaksi pembayaran pada sistem yang dimiliki Wajib Pajak dan wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dalam masa pajak/retribusi.
- (3) Alat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merekam hasil penerimaan jumlah pembayaran (omzet) usaha Wajib Pajak dan Wajib Retribusi secara harian dan besarnya Pajak Terutang dan Retribusi.
- (4) Apabila sistem transaksi pembayaran yang dimiliki oleh Wajib Pajak dan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah memilah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir yang terutang serta Retribusi Pelayanan Persampahan, maka alat akan merekam :
 - a. Hasil penerimaan jumlah pembayaran (omzet) usaha sebelum pajak; dan
 - b. Jumlah pajak yang terutang dan retribusi berdasarkan pemilahan pajak dan retribusi dimaksud.
- (5) Apabila sistem transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak dan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), belum memilah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir dan Retribusi Pelayanan Persampahan, maka alat akan merekam :
 - a. Hasil penerimaan jumlah pembayaran (omzet) termasuk pajak dan retribusi; dan
 - b. Penghitungan jumlah pajak yang terutang dan retribusi dari pembayaran (omzet) termasuk pajak dan retribusi tersebut.

BAB VII

PEMBUKAAN REKENING, PENYETORAN DAN SURAT KUASA PERINTAH
TRANSFER DEBIT PEMBAYARAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Pembukaan Rekening Wajib Pajak Dan Retribusi

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Sistem Online Pelaporan Data Transaksi Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Wajib Pajak dan Wajib Retribusi wajib memiliki atau membuka rekening pada Bank yang ditunjuk.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak dan Wajib Retribusi memiliki lebih dari satu rekening pada Bank yang sama, Wajib Pajak dan Wajib Retribusi harus memilih salah satu rekening untuk proses Sistem Online dan pembayaran Pajak Terutang dan Retribusi.

Bagian Kedua

Penyetoran Dana Transaksi Usaha

Pasal 11

- (1) Wajib Pajak dan Wajib Retribusi melakukan penyetoran jumlah pembayaran (omzet) usaha ke rekening Wajib Pajak dan Wajib Retribusi, 1 (satu) hari setelah berakhirnya transaksi pembayaran oleh subjek Pajak/Retribusi kepada Wajib Pajak/Wajib Retribusi.

- (2) Penyetoran jumlah pembayaran (omzet) usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dilakukan sebelum jam tutup operasional Bank.
- (3) Seluruh bunga Bank akibat adanya penyetoran Dana Wajib Pajak dan Wajib Retribusi sebagaimana pada ayat (1), menjadi hak Wajib Pajak dan wajib Retribusi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perbankan.

Bagian Ketiga

Surat Kuasa Perintah Transfer Debit Pembayaran Pajak dan Retribusi

Pasal 12

- (1) Wajib Pajak dan Wajib Retribusi melakukan pembayaran Pajak terutang dan retribusi melalui Perintah Transfer Debit dari rekening Wajib Pajak dan Wajib Retribusi ke rekening Bank yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), berdasarkan Surat Kuasa dari Wajib Pajak dan wajib Retribusi selaku pemberi kepada Bank selaku penerima kuasa.
- (2) Surat Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain memuat :
 - a. Perintah Transfer Debit;
 - b. Besarnya Pajak yang terutang dan retribusi;
 - c. Pencadangan/penyisihan/pemblokiran dana untuk pembayaran Pajak dan Retribusi;
 - d. Perintah penyampaian e-SSPD;
 - e. Perintah penyampaian e-SPTPD.
- (3) Rekening Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah nomor rekening Kas Daerah yang ditetapkan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ambon.
- (4) Bentuk format dan isi Surat Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ambon.

BAB VIII

PEMBAYARAN PAJAK TERUTANG DAN RETRIBUSI DAN PELAPORAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Pembayaran Pajak Dan retribusi

Pasal 13

- (1) Pembayaran Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir yang terutang serta Retribusi Pelayanan Persampahan dilakukan melalui Perintah Transfer Debit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dari penyetoran Dana yang terdapat pada Rekening Wajib Pajak dan Wajib Retribusi.
- (2) Besarnya pembayaran Pajak terutang dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan perhitungan alat.
- (3) Pembayaran Pajak dan Retribusi melalui Perintah Transfer Debit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat setiap tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (4) Apabila pembayaran Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jatuh pada hari libur, maka Perintah Transfer Debit dilakukan pada 1 (satu) hari kerja setelah hari libur.

- (5) Pembayaran Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menggunakan formulir e-SSPD.
- (6) Formulir e-SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diisi dengan benar, jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak dan Wajib Retribusi.
- (7) Penyampaian Formulir e-SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan oleh Bank melalui Sistem Online.

Bagian Kedua
Pelaporan Pajak Terutang dan Retribusi

Pasal 14

- (1) Pelaporan Pajak terutang dalam masa Pajak dan retribusi dengan menggunakan e-SPTPD dan disampaikan paling lambat setiap tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (2) Apabila penyampaian e-SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, maka penyampaian e-SPTPD dilakukan pada 1 (satu) hari kerja setelah hari libur.
- (3) e-SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan benar, jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak dan Wajib Retribusi.
- (4) Penyampaian e-SPTPD dilakukan oleh Bank melalui Sistem Online berdasarkan Surat Kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf e.

BAB IX
PEMBAYARAN DAN PELAPORAN SECARA MANUAL

Pasal 15

- (1) Terhadap Wajib Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Wajib Parkir serta Wajib Retribusi yang belum dapat dan/atau tidak dapat disambungkan dengan alat, wajib memiliki Rekening atau membuka Rekening Baru pada salah satu Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Jumlah pembayaran (omzet) usaha Wajib Pajak dan Wajib Retribusi harus disetorkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Terhadap Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang tidak membuka rekening pada salah satu bank yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan kewajiban berupa :
 - a. Kewajiban melegalisasi/perporasi seluruh bon penjualan (bill), harga tanda masuk/tiket/karcis;
 - b. Dilakukan pemeriksaan setiap bulan dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan;
 - c. Dilakukan pengawasan rutin secara bulanan atas Data Transaksi Usaha Wajib Pajak dan Wajib Retribusi.

BAB X
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 16

- (1) Wajib Pajak dan wajib retribusi berhak untuk :

- a. Menerima jaminan kerahasiaan atas setiap data transaksi usaha wajib pajak dan wajib retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan retribusi daerah;
 - b. Memperoleh dispensasi berupa pembebasan dari kewajiban melampirkan data/dokumen transaksi usaha wajib pajak dan wajib retribusi pada waktu penyampaian SPTPD;
 - c. Memperoleh dispensasi berupa pembebasan dari kewajiban melegalisasi bon penjualan (bill), tiket/tanda masuk/karcis dan bentuk lainnya;
 - d. Memperoleh informasi dan kewajiban perpajakan dan retribusi daerah yang seharusnya dibayar dari setiap transaksi pembayaran yang terkait dengan dasar pengenaan pajak dan retribusi daerah;
 - e. Mendapatkan jaminan bahwa pemasangan/penyambungan/penempatan perangkat dan sistem tidak mengganggu perangkat dan sistem yang sudah ada pada wajib pajak dan wajib retribusi; dan
 - f. Mendapatkan perbaikan perangkat dan sistem yang rusak atau tidak berfungsi/beroperasi yang disebabkan bukan karena perbuatan atau kesalahan wajib pajak dan wajib retribusi.
- (2) Wajib Pajak dan Wajib Retribusi berkewajiban :
- a. Menjaga dan memelihara dengan baik alat yang ditempatkan di usaha Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
 - b. Menyimpan data transaksi usaha atau bon penjualan (bill), harga tanda masuk/tiket karcis untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun;
 - c. Melaporkan apabila terjadi kerusakan pada alat melalui *call centre* pada Bank tempat penyetoran dana transaksi usaha Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
 - d. Memberikan informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem, serta informasi lain yang terkait dengan sistem data transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak dan wajib Retribusi;
 - e. Menerima jaringan untuk sistem pelaporan secara online yang dilakukan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ambon;
 - f. Memberikan kemudahan kepada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ambon dalam melaksanakan sistem pelaporan secara online seperti menginstal/memasang/menghubungkan perangkat dan sistem pelaporan secara online di tempat usaha Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
 - g. Melaksanakan pemasukan data secara akurat untuk setiap transaksi pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat/subjek pajak/retribusi;
 - h. Melaporkan dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam kepada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ambon apabila perangkat dan/atau sistem mengalami kerusakan atau tidak berfungsi/beroperasi; dan
 - i. Memberikan data yang dibutuhkan untuk mengakses perangkat wajib pajak dan wajib retribusi selambat lambatnya 7 x 24 Jam setelah diterimanya surat pemberitahuan dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ambon.

BAB XI LARANGAN

Pasal 17

Wajib Pajak dan Wajib Retribusi dilarang :

- a. Menolak untuk dilakukan pemasangan alat Sistem Online pada tempat usaha Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
- b. Mengubah atas data Sistem Online dengan cara dan dalam bentuk apapun;
- c. Merusak atau membuat tidak berfungsi/beroperasinya sistem dan perangkat Sistem Online yang telah terpasang;
- d. Menggunakan alat atau sistem selain yang telah ditetapkan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ambon; dan
- e. Mengalihkan perangkat dan sistem kepada pihak lain tanpa seizin Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ambon.

BAB XII PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Walikota melakukan pengawasan atas penggunaan/penerapan alat Online Sistem pada tempat usaha Wajib Pajak dan Wajib Retribusi.
- (2) Pengawasan secara Sistem Online sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dapat membentuk tim untuk melakukan pengawasan di lapangan atas penggunaan/penerapan alat Sistem Online.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah dalam rangka untuk memastikan alat dan Sistem Online pada tempat usaha wajib pajak dan wajib retribusi berjalan sebagaimana mestinya.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota yang terdiri atas Internal Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ambon dan dapat menyertakan OPD dan Instansi Pemerintah serta tenaga ahli.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 19

- (1) Setiap Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 17 dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Teguran tertulis;
 - b. Pemasangan tanda pada tempat usaha Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
 - c. Penutupan sementara pada tempat usaha Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
 - d. Pencabutan Izin Tempat Usaha Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
- (3) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahului dengan pemberian teguran tertulis sampai 3 (tiga) teguran tertulis dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak dan Wajib Retribusi tidak menindaklanjuti teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ambon memerintahkan kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan Pemasangan Tanda pada tempat usaha Wajib Pajak dan Wajib Retribusi.

- (5) Selain Pemasangan Tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ambon dapat meminta bantuan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon untuk dilakukan penutupan sementara tempat usaha Wajib Pajak dan Wajib Retribusi serta menerbitkan Rekomendasi kepada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kota Ambon untuk dilakukan Pencabutan Izin Tempat Usaha Wajib Pajak dan Wajib Retribusi.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Ambon Nomor 29 Tahun 2016 tentang Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Wajib Pajak Secara Online dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 28 Oktober 2020

WALIKOTA AMBON, *al.*

Richard Louhenapesy
d. RICHARD LOUHENAPESY

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 28 Oktober 2020

SEKRETARIS KOTA AMBON, *†*

†
d. ANTHONI GUSTAF LATUHERU

BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2020 NOMOR 41